

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK *MONEY POLITIC* (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)



Oleh:

M. AINUL YAKIN
040 2019 0291

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan ujian skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITIC*
(Studi Kasus Bawaslu Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

M. AINUL YAKIN

040 2019 0291

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi di bawah ini,

Nama : M. Ainul Yakin
Stambuk : 040 2019 0291
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
Dalam Pencegahan Praktek *Money Politic*

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi, disetujui oleh :

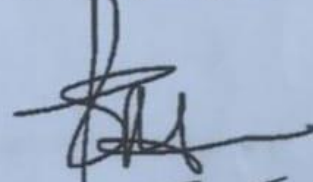
Makassar, 17 Februari 2023

Pembimbing Ketua



Dr. Agussalim A. Gadjong, SH.,MH.

Pembimbing Anggota



Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Muhammad Ya'rif Arifin, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama : M. Ainul Yakin

NIM : 04020190291

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala
Daerah Dalam Pencegahan Praktik *Money
Politic* (Studi Kasus Bawaslu Sulawesi Selatan)

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal:.....2023

~~An.~~ Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

**Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan Praktik *Money Politic*
(Studi Kasus Bawaslu Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh:

M. Ainul Yakin]

04020190291

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Januari 2023

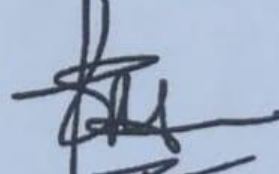
Panitia Ujian,

Pembimbing I



Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, SH., MH

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Ainul Yakin

NIM : 04020190291

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DALAM PENCEGAHAN
PRAKTIK *MONEY POLITIC* (STUDI KASUS DI
BAWASLU SULAWESI SELATAN)**

Dasar penetapan :

Telah diterangkan dihadapan Majelis Ujian Skripsi, dan dinyatakan
LULUS Oleh:

1. Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, SH., MH
Pembimbing II

(.....)

3. Farah Syah Reza, SH., MH
Penguji I

(.....)

4. Andi Tendri Sapada, S.,H MH
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ainul Yakin
NIM : 04020190291
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian : **EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITIC* (STUDI KASUS BAWASLU SULAWESI SELATAN)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023
Penulis

M. Ainul Yakin

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan Praktek *Money Politic*” (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan).

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Misbahuddin. dan Ibunda Nurhaeda yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing dengan doa yang tulus dan nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan satu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana.
4. Bapak Dr. Agussalim A Gadjong, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sekaligus pembimbing ketua yang telah memberikan izin, kesempatan, bimbingan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Seminar Hasil ini.
5. Ibu Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, S.H., M.H. selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga Seminar Hasil ini dapat selesai
6. Ibu Farah Syah reza. S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi.
7. Ibu Andi Tenri Sapada. S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi.
8. Bapak Suriadi, S.H., M.H. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bersedia penulis wawancarai untuk keperluan

pelaksanaan penelitian dan sangat membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

9. Untuk Kaka Sandi Padli yang senantiasa memberikan motivasi, saran, serta dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini.
10. Untuk Keluarga Besar Chusnul Fatimah yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian.
11. Untuk Kakanda Abdul Samad, S.H., M.H., senantiasa memberikan saran, motivasi, dan dukungan penuh kepada penulis.
12. Untuk sahabat dan orang terdekat penulis Alif Fajar, Jumran, yang senantiasa mensupport, memberikan motivasi, dan dukungan penuh kepada penulis.
13. Seluruh dosen beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
14. Semua pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Februari

2023

M. Ainul Yakin

ABSTRAK

M. Ainul Yakin 04020190291, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Dalam Pencegahan Praktik *Money Politic* (Studi Kasus Bawaslu Sulawesi Selatan) dibawah bimbingan **Agussalim A. Gadjong** sebagai Pembimbing I dan **Sri Amlinawaty A Muin** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan praktik *money politic* di Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik *money politic* di Sulawesi Selatan, dan upaya apakah yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Selatan dalam mencegah dan mengetahui faktor terjadinya praktik *money politic* di Sulawesi Selatan.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *money politic* di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2 tahun yakni 2020, 2021, semakin nampak setiap tahun. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *money politic* adalah 1. Faktor internal 2. Faktor eksternal. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengetahui faktor praktik *money politic* yang terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah dengan 2 cara yaitu upaya penanggulangan secara non penal yaitu pencegahan secara sosialisasi meliputi tindakan yang harus dilakukan oleh Bawaslu dan, masyarakat serta individu. Yang kedua yaitu melalui upaya penanggulangan hukum yakni tindakan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibantu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

Kata kunci: *Efektivitas Penerapan Undang-Undang no 10 tahun 2016 Tentang pemilihan kepala Daerah Dalam Pencegahan Praktik Money Politic.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Efektivitas Hukum	8
B. Teori Kedaulatan	10
1. Teori Kedaulatan Rakyat	11
2. Teori Kedaulatan Negara.....	16
3. Teori Kedaulatan Hukum	19
4. Teori Pemilihan Umum	24
5. Pemilihan Kepala Daerah	25

C. Partai Politik.....	27
D. Money Politik	39
E. Peserta Pilkada.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pencegahan Praktik Money Politic di Sulawesi Selatan.....	44
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam menuju momentum pemilu, para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye, dengan menggunakan retorikanya untuk mempengaruhi seseorang pada saat Kampanye, dan tak banyak para kandidat calon peserta pemilu yang memang betul-betul murni untuk membela kepentingan masyarakat, karena kita lihat dari berbagai pemilihan baik itu presiden, dpr, gubernur, walikota, bupati, sampai dengan kepala desa.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang

absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Mahasiswa sebagai insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat dan jujur demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk pencegahan kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan dalam setiap pemilihan.

Pada saat rezim Orde Baru berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh, ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 mei 1998. Runtuhnya Orde baru disusul dengan lahinya era reformasi yang ditandai dengan beberapa tuntutan sekaligus harapan, yang dimaksud tuntutan dan perubahan tersebut yakni perubahan sistem politik yang memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik. Negara, suatu organisasi merupakan suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksana tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga Negara pribadi (*privat citizen*) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Secara filosofis momentum ini merupakan aktualisasi penggunaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara hakiki pemilu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis, menciptakan demokratisasi dan menjamin kebebasan setiap warga negara menggunakan hak memilih dan dipilih sebagai salah satu bentuk hak politik serta meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Salah satu perwujudan rakyat dalam kehidupan negara demokrasi adalah hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan kemasyarakatan).

Melalui politik, rakyat mengeluarkan pendapatnya aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi uu 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Setiap organisasi politik maupun organisasi masyarakat biasanya mempunyai ciri khas aliran tertentu yang memungkinkan rakyat menentukan pilihannya. Dari aspirasi masyarakat inilah mereka dapat memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi politik dengan pemerintah agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*).

Organisasi sosial politik adalah kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya *orientasi*, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan pada realita kehidupan organisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktivitas politik untuk mengatur

kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara, dan melaksanakan tujuan negara sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada kekuasaan. Tanpa mengecilkkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak *negatif* pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Saat ini masih hangat dalam ingatan kita bagaimana hiruk-pikuk pesta demokrasi juga sepak terjang partai politik yang sering kali menggunakan bahasa uang (*money*) dalam menggigit massa. Sehingga tidak mustahil apabila mereka terpilih kelak akan mencoba mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye. Sehingga, potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi sangat besar.

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat menurut kita untuk lebih *aggressif* lagi dalam menghadapi segala masalah kehidupan, misalnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya setiap pemilihan umum datang berarti waktu itu pula masyarakat akan mendapatkan berkah yang berlimpah dengan banyaknya uang (*money*) yang akan diberikan pada saat kampanye tiba, lebih-lebih yang sangat mengkhawatirkan lagi adalah pada saat menjelang hari pencoblosan semua para calon peserta pemilu memberikan serangan fajar atau lebih di kenal lagi *money politic* secara tertutup kepada masyarakat yang akan memilih.

Fenomena *money politic* yang sudah masuk dan menjadi hal lazim terjadi di setiap wilayah desa maupun kota tentunya menarik untuk diteliti, terutama mengenai seberapa jauh *money politic* untuk pemilih pemula yang masih belum mengetahui tentang dinamika politik. Sebab mereka para generasi muda yang akan meneruskan regenerasi kepemimpinan, jika dari awal mereka sudah diberikan nilai-nilai korupsi, kolusi dan nepotisme maka dikhawatirkan mereka juga akan melanjutkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh pemimpin mereka sebelumnya.

Sementara itu pada kegiatan politik uang itu telah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana perubahan uu ri nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dimana dengan jelas mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang (*money politik*).

Dalam undang-undang itu untuk sanksi tersebut diatur dalam pasal 187 yang disebutkan bahwa orang yang terlibat politik uang (*money politic*) sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Sanksi tersebut tak hanya kepada pemberi, namun penerima uang (*money*) dari kegiatan politik uang itu juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi.

Selain hukuman kurungan penjara, pelaku praktek politik uang (*money politic*) juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Melihat maraknya dan bahkan sudah menjadi budaya di negara kesatuan republik Indonesia pada setiap pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu penulis tertarik membahas dan meneliti terkait “Efektivitas penerapan undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dalam pencegahan praktek *money politic*” untuk mencegah praktek *money politic* yang marak terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adapun rumusan masalah penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah pencegahan praktek *money politic* di Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pencegahan praktek *money politic*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang nomor 10 Tahun 2016 dalam pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya mencegah praktek *money politic* dalam pemilihan kepala daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum tata negara
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang ingin meneliti tentang pencegahan praktek *money politic* berdasarkan Uu No. 10 tahun 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang *validitas* hukum. *Validitas* hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran

dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Teori efektivitas (Soerjono Soekanto) hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai

pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

B. Teori Kedaulatan

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan dimiliki oleh bangsa sejak merdeka dari penjajahan bangsa lain. Kedaulatan memiliki sifat permanen, asli, dan tidak terbatas. Kedaulatan hukum merupakan modal awal dalam pembentukan sebuah negara dimana semua elemen masyarakat disatukan dalam payung pemerintahan yang memiliki kedaulatan dalam hukum. Oleh sebab itu kedaulatan membutuhkan hukum yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan tersebut.

Didalam kedaulatan hukum kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Raja atau penguasa serta rakyat semuanya tunduk terhadap hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh raja, kepala negara atau rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sumber dari hukum itu sendiri adalah dari kesadaran masyarakat yang memiliki rasa membuat hukum yang baik. Dengan adanya kesadaran akan hukum, maka masyarakat mengeluarkan perasaan sehingga mampu membedakan adanya norma – norma yang terlepas dari kehendak kita.

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”

Dalam pasal yang dituliskan diatas menuliskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi negara demokrasi, hal ini tidak hanya dibuktikan dengan adanya bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 saja, namun dalam semua ketentuan Pasal didalam UUD NRI Tahun 1945 berusaha menghembuskan nafas demokrasi yang berusaha untuk mewujudkan segala kepentingan rakyat. Tentu ada Sebagian yang menafsirkan berbeda terkait demokrasi dengan kedaulatan rakyat, namun secara bahasa kedaulatan rakyat dengan demokrasi memiliki substansi yang

sama, ada *value* yang sama antara demokrasi dengan kedaulatan rakyat, yaitu segala bentuk tujuan negara adalah untuk kepentingan rakyat, seperti halnya setiap negara memiliki persepsi dan pelaksanaan demokrasi secara berbeda menurut pandangannya, namun tetap memperjuangkan prinsip yang sama.

Kedaulatan rakyat adalah sebuah filsafat pemikiran yang menganggap bahwa setiap hal akan dianggap sebagai kebenaran apabila datang dari suara rakyat, kedaulatan rakyat akan menempatkan rakyat sebagai sentral, mungkin kedaulatan rakyat dan demokrasi secara bahasa memiliki artian yang sama, namun keduanya adalah suatu yang berbeda seperti dua belah mata uang (*money*) yang tidak bisa dipisahkan, kedaulatan rakyat memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat lebih abstrak, sedangkan demokrasi adalah sebuah bentuk atau corak pemerintahan dalam suatu negara, namun dalam hal ini demokrasi juga sebagai bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat, dengan adanya demokrasi maka akan semakin memperkuat kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat bukan hanya ekspresi dalam dunia politik, namun juga menjadi ekspresi dalam ilmu hukum, implementasi kedaulatan rakyat juga akan tergambar dalam ilmu hukum dalam suatu negara, ditandai dengan demokrasi yang ada dan berlaku di suatu negara sudah pasti akan dicantumkan dalam konstitusi negara tersebut.

Dalam pengertian yang lebih sederhana bisa juga diartikan bahwa kedaulatan rakyat adalah dimana sebuah kekuasaan tertinggi berada

di tangan rakyat, namun dalam pengertian yang sederhana ini tidak sejalan dengan bagaimana tercapainya sebuah kedaulatan rakyat, justru seiring berjalanya waktu dalam memperjuangkan tercapainya sebuah kedaulatan rakyat membutuhkan waktu yang sangat panjang, lebih lagi dalam prosesnya kadang masih menelan korban.

Dalam sejarah tercatat bahwa usaha terkait keberadaan kedaulatan rakyat selalu dilakukan misalnya Plato pada tahun 429-347 S.M, dimana ia beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud apabila berada didalam suatu pemerintahan yang didalamnya dipimpin oleh bijaksana sehingga sang pemimpin itu menganjurkan agar didalam pemerintahan itu dijalankan oleh filosof yang diyakininya dapat bertindak bijaksana.

Yang kedua menurut Jhon Locke, dia menyampaikan bahwa untuk mencapai sebuah kedaulatan rakyat maka sebuah kekuasaan yang ada dalam suatu negara haruslah dibagi menjadi dua aspek kekuasaan, agar terjadi *check and balance* di dalamnya.

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, dimana demokrasi sendiri adalah gabungan dari dua kata yaitu "*Demos*" yang memiliki arti Rakyat, dan "*Kratos*" yang artinya adalah Pemerintahan. Dalam pengejawantahannya demokrasi dapat dikonotasikan pemerintahan di tangan rakyat, yaitu pemerintah "dipilih" oleh rakyat, ataupun segala jenis kebijakan haruslah berdasarkan kepentingan rakyat. Banyak sekali pendapat atau gagasan dari para ahli terkait apa definisi atau

pengertian dari demokrasi, antara lain yang pertama menurut pendapat Joseph Schmeter.

“ Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional guna sampai kepada sebuah putusan politik yang mana setiap individu mendapatkan kekuasaan sebagai alat untuk memutuskan cara perjuangan yang *kompetitif* atas suara rakyat ”.

Dari pengertian yang dijelaskan oleh Joseph Schemeter beliau berpandangan bahwa demokrasi adalah sebuah jalan agar setiap individua atau warga negara mendapatkan akses untuk keikutsertaan didalam pemerintahan melalui mekanisme-mekanisme yang berlandaskan suara rakyat. Yang kedua menurut Sidney Hook beliau menyampaikan bahwa “ yang disebut sebagai demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang dalam setiap putusan-putusan atau adanya setiap kebijakan disandarkan pada kepentingan dan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa “.

Menurut pandangan Sidney Hook beliau menyampaikan bahwa yang disebut sebagai demokrasi adalah saat setiap pengambilan suatu kebijakan dilandaskan pada suara terbanyak atau suara mayoritas dan dalam pengambilan suara tersebut rakyat memiliki kebebasan dalam memilih serta telah cakap hukum. Yang ketiga menurut Philippe C. schmitter beliau menyatakan “yang disebut sebagai Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintakan tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka dalam wilayah

public oleh warga negara, yang bertindak baik secara tidak langsung melewati kompetisi serta kerjasama dengan para wakil mereka yang sudah terpilih”.

Dalam pengertian menurut Philippe C. Schmitter beliau menyatakan bahwa demokrasi adalah dimana dalam sebuah bentuk pemerintahan yang mana pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap setiap tindakan ataupun kebijakan mereka di ruang *public* oleh warga negara. Yang terakhir menurut Henry B. Mayo beliau menyatakan “ yang dimaksud dengan demokrasi ialah suatu bentuk sistem dimana setiap kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan pandangan politik dan terlaksana dalam terjaminnya kebebasan politik ”.

Hampir sama seperti yang diutarakan oleh Sidney Hook dimana Henry Mayo menyatakan bahwa yang disebut sebagai demokrasi adalah dimana setiap pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas.

Oleh sebab itu pemerintahan yang disandarkan pada kepentingan rakyat adalah negara yang memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat, dan dalam negara demokrasi cenderung memiliki iklim yang gaduh dan bising, dikarenakan demokrasi menghidupkan dan menghalalkan kritik, namun dalam negara demokrasi kritik adalah nyawa dalam sebuah negara, karena dengan adanya kritik maka akan

menghidupkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif, konsekuensi dari adanya kritik adalah akan hadirnya oposisi, namun dalam negara demokrasi, oposisi bukanlah musuh yang harus dibinasakan, namun musuh yang harus *ditoleransi*.

2. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan adalah konsep yang berhubungan dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam konsep kekuasaan, Jack H. Nagel mengatakan bahwa ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Konsep atau pendekatan dari Nagel ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis tentang gagasan kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ruang lingkup kedaulatan adalah meliputi soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan (*sovereign*).

Kedaulatan merupakan terjemahan dari kata “*sovereignty*” (bahasa Inggris) atau “*souveerainete*” (bahasa Prancis) atau “*sovrano*” (bahasa Italia), yang kesemuanya diturunkan dari kata latin “*supranus*” yang mempunyai arti “yang tinggi”. Para ahli sepakat bahwa kedaulatan adalah ciri, pertanda, atribut hukum dari suatu negara.

Frans Magnis Susenose sebagaimana dikutip oleh Hendramin Ranadireksa, mengatakan bahwa kedaulatan adalah ciri utama

negara. Yang dimaksud ialah bahwa tidak ada pihak, baik didalam maupun diluar negri harus dimintai izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali. Sementara itu, Jean Bodin seorang sarjana hukum (filsuf) mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa pembatasan dari undang-undang. Kedaulatan (*souvereignty*) adalah kekuasaan atau kewibawaan tertinggi yang ada dalam sebuah negara.

Dalam konteks *domain of sovereignty*, ada dua hal yang sangat penting, yaitu (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara, (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu. Dalam ilmu hukum dikenal adanya 5 (lima) teori atau ajaran mengenai siapa yang berdaulat, yaitu: 1) Teori Kedaulatan Tuhan, 2) Teori Kedaulatan Raja, 3) Teori Kedaulatan Negara, 4) Teori Kedaulatan Rakyat, 5) Teori Kedaulatan Hukum.

Pertama, ajaran kedaulatan tuhan, bahwa dalam ajaran ini menganggap Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam prakteknya, kedaulatan Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan raja sebagai kepala negara yang mengklaim wewenang untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan.

Kedua, ajaran Teori Kedaulatan Raja, bahwa ajaran kedaulatan raja beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan seperti ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa.

Ketiga, teori kedaulatan negara, dalam ajaran ini muncul karena reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja yang muncul bersamaan dengan timbulnya konsep negara bangsa dalam pengalaman sejarah di Eropa. Masing-masing kerajaan di Eropa melepaskan diri dari ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja yang sekaligus memegang kekuasaan sebagai Kepala Gereja. Maka setelah itulah lahirlah pula ajaran kedaulatan hukum yang menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan.

Keempat, dalam ajaran Teori Kedaulatan Rakyat, dipahami bahwa, sesungguhnya yang berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.

Kelima, dalam ajaran teori kedaulatan hukum menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidak memegang kedaulatan. Sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum dan setiap penguasa atau kepala negara harus tunduk pada hukum dalam menjalankan kekuasaannya.

Berdasarkan penjelasan sepintas mengenai teori-teori kedaulatan dalam suatu negara, disatu pihak hal itu merupakan suatu

perkembangan yang dihasilkan oleh interaksi praktis, tetapi dilain pihak menggambarkan pula perbedaan pemikiran mengenai konsep kenegaraan dalam sejarah. Sebagai teori, tidak satupun dari kelima ajaran itu yang dapat disebut paling modern. Bahkan dinamika pemikiran mengenai konsep negara yang berdasar atas hukum dan negara kerakyatan sudah berlangsung sejak dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Apabila sejarah kedua negara kuno ini dipelajari, maka akan tampak bahwa akar perkembangan gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dari tradisi Romawi, sedangkan gagasan kedaulatan hukum tumbuh dari tradisi Yunani kuno. (Hamidi, dkk., 2009:149-151).

Berdasarkan konsep wilayah (*territorial*) adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan kewenangan secara eksklusif diwilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (*exercise and enforce law*). Menurut penulis kedaulatan teritorial ini dapat pula di kategorikan sebagai kedaulatan internal, karena dalam hal ini terdapat kewenangan negara untuk intervensi dalam wilayah nasionalnya yang meliputi tiga dimensi, seperti untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan wilayahnya demi kesejahteraan rakyatnya. (Hamidi, dkk., 2009:338).

3. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi bukan terletak di tangan raja dan bukan juga berada di tangan

negara, melainkan berada ditangan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran hukum manusia itu sendiri. Kedaulatan hukum merupakan sumber kedaulatan dimana kesadaran hukum seseorang akan membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan mana sesuatu yang tidak adil. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh seorang A.V. Dicey. Prinsip yang kemudian berkembang di Amerika Serikat juga menjadi jargon *The Rule of Law and Not a Man* yakni prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin tetapi hukum sebagai pemimpin itu sendiri. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum.

Perintis teori kedaulatan hukum adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Universitas Leiden, Belanda , Hugo Krabbe (1857 – 1936). Dia belajar hukum dan ilmu Negara di Leiden dan menyelesaikan studi tahun 1883 dengan tesis “*De burgerlijke staatsdienst in Nederland*” (Pelayanan Negara Borjuis di Belanda). Beberapa tahun kemudian bekerja di Sekretariat Provinsi Gelderland dan Noord Holland. Tahun 1894 Krabbe ditunjuk sebagai Professor di Groningen, dengan pidato pengukuhan “*de werkkring van de staat*”

(Jabatan-jabatan Negara). Tahun 1897 membuat suatu laporan prasaran berjudul hubungan hukum antara negara dan pejabat-pejabatnya harus diatur oleh hukum. Dia kembali ke Universitas Leiden menduduki jabatan bergengsi Prof.Oppenheim sebagai Professor hukum konstitusi/tata negara tahun 1908 dengan pidato "*De idee der rechtspersoonlijkheid in de Staatsleer*" (Ide subyek hukum dalam ajaran negara). Disini dia lebih mendalam menyoroti hubungan antara hukum dan negara. Sebelumnya di Groningen Krabbe telah mengemukakan ide kedaulatan hukum dalam buku "*Die Lehre der Rechtssouveränität; Beitrag zur Staatslehre*" (Ajaran Kedaulatan hukum, Groningen, 1906). Untuk lebih menjabarkan buku ini ditulis lagi buku "*De modern staatsidee*" (Ide Negara modern), Den Haag 1915 lalu "*het Rechtgezag*" (kewenangan hukum, Den Haag 1917), "*De innerlijke waarheid der wet*" (kebenaran internal dari undang-undang di s-Gravenhage, 1924). Murid Krabbe yang terkenal adalah R.Kranenburg yang menulis "*Algemene Staatslehre*" (Ilmu negara umum) teori Kedaulatan hukum dari Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan negara juga teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya. Jean Bodin (1576) adalah yang pertama kali merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari negara. Negara berdaulat atas warganya dan negara tidak dapat dihambat oleh hukum. Orang yang berkuasa adalah sumber dari hukum dan ia tidak terikat pada hukum. Ia hanya tunduk pada hukum illahi dan hukum kodrat dan hanya bertanggung jawab kepada tuhan saja. Sifat

Kedaulatan menurut Jean Bodin (1530 - 1596) kedaulatan mempunyai empat sifat pokok yaitu:

- a. Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara berdiri.
- b. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- c. Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi.
- d. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.

Bahkan hukum itu tidak tergantung pada kehendak manusia, yaitu hukum adalah sesuatu dengan kekuatan memerintah yang terdapat dalam perasaan hukum manusia, yang sering memaksa manusia bertindak juga bertentangan dengan kehendaknya sendiri atau bertentangan dengan suatu kecenderungan tertentu padanya. Bukan hanya manusia di bawah perintah hukum, negara pun di bawah perintah hukum. Hukum berdaulat, yaitu diatas segala sesuatu, termasuk negara. Kelemahan teori Krabbe adalah teori tersebut tidak dapat diterima, karena kaidah yang berasal dari perasaan hukum seseorang hanya berlaku baginya saja. Jadi apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum, maka hukum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tidak terkira banyaknya.

Sedangkan tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi semua orang; jika tidak demikian, maka masyarakat menjadi kacau (*anarki*). Setelah mengetahui kekurangan ini, maka Krabbe mengubah teori tersebut dan membuat batasan yang baru yang berbunyi: “hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada bagian besar dari anggota suatu masyarakat.” (Menurut Krabbe, maka negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*). Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan pada hukum.

Konsep negara hukum itu menjadi cita-cita kenegaraan pada zaman modern. Jadi perbedaan antara kedaulatan negara dengan kedaulatan hukum adalah: penganut teori kedaulatan negara, mengatakan bahwa negara menciptakan hukum, sedangkan penganut teori kedaulatan hukum, justru sebaliknya, hukumlah yang menciptakan negara. Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum dinamakan negara hukum atau *nomokrasi* (*nomoi* = hukum; *kratein* = menguasai, memerintah). Dasar-dasar (asas-asas) negara hukum itu sendiri adalah: asas *legaliteit*, asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia atas semua orang yang ada di wilayah negara, dalam hal kebebasan dan hak ini sesuai dengan kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan asas *legaliteit* adalah bahwa semua tindakan alat-alat negara (*staatsorganen*) harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara ialah Undang-Undang Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum. Negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) sendiri bertugas melindungi kebebasan dan hak pokok tiap orang yang berada di wilayahnya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat pasif tetapi juga harus bersifat aktif dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat.

Teori kedaulatan rakyat yang dipelopori John Locke dan dikembangkan oleh J.J.Rousseau yang meletakkan kedaulatan kepada seluruh rakyat. Tapi teori tidak cukup jelas karena ada dua unsur yang tidak bisa dikombinasi. Telah diuraikan di muka konsep kedaulatan Bodin memandang kekuasaan tertinggi berada di tangan raja sebagai wakil dari negara. Setelah revolusi Prancis kekuasaan itu tidak lagi pada raja tapi pada raja di parlemen. Tujuan revolusi tentu saja bukan hanya sekedar memindahkan kekuasaan *absolute* itu ketangan yang lain. Tujuannya kata Locke agar supaya kekuasaan itu tidak digunakan sewenang-wenang oleh raja maupun oleh kelompok orang tertentu. Apakah kedaulatan berada pada rakyat (*people*). Rakyat adalah kumpulan warga Negara yang tidak berbentuk dan karenanya tidak memiliki makna politik dan hukum. Mencari-cari letak kedaulatan pada organ Negara adalah sia sia.

4. Teori Pemilihan Umum

Dalam masyarakat demokratis pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala

sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warganegara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Begitu mendasarnya pemilu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dapat ditelusuri sejak awal berdirinya republik ini yang diawali pemilu tahun 1955, pemilu-pemilu dikurun waktu orde baru dan terakhir pemilu tahun 2019 pada era reformasi dan 2019 digelar pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Pemilu 2019 mempunyai arti khusus bagi perkembangan politik dan ketatanegaraan indonesia. Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, dalam pemilu tahun 2004 disamping memilih anggota DPR dan DPRD, juga dipilih secara langsung anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta presiden dan wakil presiden. Sebagai sesuatu yang baru tentu banyak hal yang perlu dikaji yang terkait dengan realita, masalah dan kendala, sehingga dengan demikian perubahan sistem pemilu betul-betul dapat memberi hasil optimal dalam rangka perwujudan ajaran kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

5. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata

pemerintah yang efektif. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) “adalah pemilihan jabatan eksekutif pada tingkat daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.” Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) “merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota.”

Kepala Daerah adalah “jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut.” Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Proses pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini dibuat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Menurut Ramlan, pilkada adalah “sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Ali Moertopo juga mencetuskan pengertian pilkada, menurutnya pilkada pada hakekatnya adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.” Hal ini sesuai dengan asas dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Abdul Asri (Harahap 2005:122), “Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat.”

C. Partai Politik

1. Partai dan Pelembagaan Demokrasi

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategi antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan

demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “*political parties created democracy*”. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the expense of the general will* atau kepentingan umum.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *check and balances*. Akan tetapi, jika lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *check and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya memengaruhi tumbuh-kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Tentu saja, partai politik merupakan salah satu saja bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Disamping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi nonpemerintah (NGO), dan lain sebagainya. Namun dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol.

Disamping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, *political parties, A Sociological Study of Modern Democracy*, disebutkan bahwa "organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif".

Kesempatan untuk berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Tingkat kebersamaan itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berorganisasi itu merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap perjuangan politik (*organization imperative*). Dengan begitu, harus diakui pula bahwa peranan organisasi partai politik sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan demokrasi. Dengan adanya

organisasi, perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat dudukannya dalam menghadapi pihak lawan atau saingan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu front.

Prose pelebagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelebagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisah dari sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Tves Meny and Andrew Knapp, "*A democratic system wihtout political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*". Suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali. Derajat pelebagaan partai politik itu sendiri dalam sistem dekokrasi, tergantung pada tiga parameter, yaitu: (i) *its age*; (ii) *the depersonalizitional differentiation*.

Setiap organisasi yang normal tumbuh dan berkembang alamiah menurut tahapan waktunya sendiri. Oleh karena itu, makin tua usiannya, ide-ide, dan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan (*institutionalized*) menjadi tradisi dalam organisasi.

Organisasi yang berkembang dan semakin melembaga cenderung pula mengalami proses *depersonalisasi*. Orang dalam maupun orang luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampuradukkannya dengan

persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun sebuah tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal demikian, berarti derajat pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi, masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat.

Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat *personalized*. Organisasi-organisasi besar dibidang keagamaan, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dengan derajat yang berbeda-beda, masih menunjukkan gejala personalisasi yang kuat atau justru sangat kuat. Organisasi-organisasi dibidang sosial, kesehatan, kepemudaan, dan bahkan bidang pendidikan, banyak sekali yang masih *personalized*, meskipun derajatnya berbeda-beda. Bahkan saking bersifat *personalized*-nya organisasi yang dimaksud, banyak pula di antaranya yang segera bubar tidak lama setelah ketuanya meninggal dunia.

Gejala "*personalisasi*" juga terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan. Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot:

"Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a succesor to its founder, until it has draw up rules of succession

that are legitimate in the eyes of its member its 'institutionalization' will remain precarious".

Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepengimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturannya yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, selama itu pula pelebagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat. Apalagi jika pergantian itu berkenaan dengan pemimpin yang merupakan pendiri yang berjasa bagi organisasi bersangkutan, sering kali timbul kesulitan untuk melakukan pergantian yang tertib dan damai. Namun derajat pelebagaan organisasi yang bersangkutan tergantung kepada bagaimana persoalan pergantian itu dapat dilakukan secara *impersonal* dan *depersonalized*.

Jika kita menggunakan parameter "*personalisasi*" ini untuk menilai organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik di tanah air dewasa ini, tentu banyak sekali organisasi yang dengan derajat yang berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga secara *depersonalized*. Perhatikanlah bagaiman pelebagaan dari partai-partai seperti Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sebagainya. Ada yang diiringi oleh perpecahan, ada pula yang belum sama sekali berhasil mengadakan forum kongres, Musyawarah Nasional, atau Mukhtamar.

Di samping kedua parameter diatas, derajat pelebagaan organisasi juga dapat dilihat dari segi *organizational differentiation*. Dalam hal ini, yang perlu di lihat adalah seberapa jauh organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik yang bersangkutan berhasil mengorganisasikan diri sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan konstituennya. Dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetensi dalam masyarakat memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelebagaan partai politik. Semakin besar dukungan yang di mobilisasikan oleh dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik, semakin besar pula potensi partai politik itu untuk disebut telah telah terlebagaan secara tepat.

Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Oleh karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Di satu pihak, ia harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Dipihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus sesuai dengan format organisasi pemerintahan konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelebagaan organisasi yang bersangkutan.

2. Partai dan Pelembagaan Demokrasi

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan ada 4 empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) komunikasi politik (ii) sosialisasi politik (*political socialization*) (iii) rekrutmen politik (*political recruitment*) (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi; (ii) sarana pembetulan terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperang sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau *political interest* yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan memengaruhi atau bahkan atau menjadi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini,

partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur-antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran *kolektif* masyarakat warga negara.

Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk didalam jabatan-jabatan publik, khususnya pemimpin pemerintah eksekutif, mempunyai tanggung jawab yang sama untuk itu. Namun, yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik itu sangatlah besar.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitmen*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kesadaran yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih langsung oleh rakyat, ada pula yang terpilih tidak secara langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawainegerian dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*political appointment*), tidak boleh melibatkan

peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik sehingga memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (*political appointment*). Untuk menghindari percampuran, perlu dimengerti benar perbedaan antar jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementrian, hanya ada satu jabatan saja yang bersifat politik, yaitu menteri. Sementara itu, para pemantau menteri dilingkungan instansi yang dipimpin adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.

Jabatan dibedakan antara jabatan negara dan jabatan pegawai negeri. Pejabat yang menduduki jabatan negara disebut sebagai pejabat negara. Seharusnya supaya sederhana, yang menduduki jabatan pegawai negeri disebut sebagai pejabat negeri. Dalam jabatan negeri atau pejabat negeri, khususnya pejabat pegawai negeri sipil, dikenal adanya dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jenjang jabatan itu masing-masing telah ditentukan dengan sangat jelas hirarkinya dalam rangka penjenjangan karir. Misalnya, jenjang jabatan struktural tersusun mulai dari eselon 5, 4, 3, 2, sampai ke eselon 1. Untuk jabatan fungsional, jenjang jabatannya ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan dimasing-masing unit kerja. Misalnya, untuk dosen diperguruan tinggi yang paling tinggi adalah guru besar. Jenjang dibawahnya adalah guru besar madya, lektor kepala, lektor

kepala madya, lektor, lektor madya, lektor muda, asisten ahli, asisten madya, dan asisten. Dibidang-bidang lain, baik jenjang maupun nomenklatur yang berbeda-beda tergantung bidang pekerjaannya.

Untuk pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal inila, fungsi partai politik dalam rangka rekrutmen politik (*political recruitment*) dianggap penting. Sementara sudah seharusnya dilarang untuk terlibat dan melibatkan diri.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Seperti sudah disebut diatas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beranekaragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satusama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*), partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interests*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Oleh karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai

politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

D. Money Politik

Istilah *money politic* ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya *money politic* ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan realita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang (*money*), karena yang bersangkutan sudah merasa diuntungkan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang (*money*) baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan

berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya.

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, *money politic* yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestasi politik tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, dan melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Money politic tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan *Money politic*, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* atau risywah sangat jelas, yakni

mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money* politik bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur. Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan.

E. Peserta Pilkada

Peserta pilkada adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, atau Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik
2. Pasangan Calon Perseorangan/independen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang menggunakan data yang valid dari kantor tempat penelitian dan dilengkapi oleh data yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan lokasi penelitian di kantor Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan untuk mempermudah dalam memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada narasumber

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Praktek *Money Politic* di Sulawesi Selatan

Tabel I. Rekap *Money Politic* Tahun 2020 Sulawesi Selatan

DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN																			
NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENERIMAAN			JUMLAH PENERIMAAN MASA TENANG			BENTUK POLITIK UANG	PELAKU	NOMOR REGISTRASI	PROSES KLARIFIKASI /KASUS	D HENTIKAN PEMBAHASAN I	D HENTIKAN PEMBAHASAN II	PENYIDIKAN	SP3	PENUNTUTAN	PUTUSAN	KET	
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH LP/PTM	LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH LP/PTM												
	SULAWESI SELATAN	1		1	0		0	pembagian amplop berisi uang		01.RegUP/PM/Prov/27.02/19/2020			1						
1	KOTA MAKASSAR	3	3	0	0		0	Dugaan pelanggaran: memberikan uang atau materi lainnya (bersas) kepada pemilih Dugaan pelanggaran: memberikan uang atau materi lainnya (bersas) kepada pemilih Dugaan pelanggaran: memberikan uang atau materi lainnya (bersas) kepada pemilih	1. Y. Muhammad Ramdhan (Pramadhi); 2. Fajriyadi (Rusdi); 3. Usman Satira 1. Murelli Arifuddin 2. Rahman Bando 1. Murelli Arifuddin 2. Rahman Bando	012.RegUP/PA/NOT/27.02/19/2020 017.RegUP/PA/NOT/27.02/19/2020 021.RegUP/PA/NOT/27.02/19/2020					1				
2	MAROS			0	1		1	Pembagian amplop berisi uang dan amplop (MAGAS TENANG)	Tim Penanganan		1								
3	PANGKEP	0		0	0		0												
4	BARRU	4	1	3	4		4	Pembagian bingkisan yang berisi bahan makanan dengan amplop 1. pembagian bingkisan dan tim pacian (MAGAS TENANG) 2. pembagian sejumlah uang dengan jumlah Rp. 100.000,- dilampirkan di tim pacian (MAGAS TENANG) 3. pembagian uang dengan jumlah Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,- dilampirkan di tim pacian (MAGAS TENANG) 4. adanya orang yang membawa barang berisi (uang dan foto pacian (MAGAS TENANG))	Hj. Naila dan Muli Yusuf 1. Saadudin, Wardi, Ashar; 2. Sa'hal; 3. Seroi 4. Aliu	004/TA/PM/Prov/27.24/19/2020 008.RegUP/PM/Prov/27.24/19/2020 008.RegUP/PM/Prov/27.24/19/2020 010.RegUP/PM/Prov/27.24/19/2020 011.RegUP/PM/Prov/27.24/19/2020									MAGAS TENANG MAGAS TENANG MAGAS TENANG MAGAS TENANG
5	TANA TORAJA	0		0	0		0												
6	TORAJA UTARA		1	1	0		0	Pembagian uang tunai sebesar Rp. 50.000,- kepada antri dari Tim Sukses Pacian Nomor Urut 2 (Tobiano Bessang dan Dedy Pambong)	Tobiano Bessang Pacian Nomor Urut 2	007/SA/TA/PM/Prov/27.21/19/2020			1						
7	LUNU TIMUR	0		0	0		0												
8	LUNU UTARA	3	3	3	3		3	1. pembagian amplop berisi uang Rp. 100.000,- 2. pembagian uang sejumlah Rp. 500.000,- 3. Pembagian uang dalam amplop senilai Rp. 100.000,- sebanyak 222 amplop	Tim Pacian Nomor urut 2 (Wardiy) Wardiy (WNI) WNI	008.RegUP/PM/Prov/27.21/19/2020 010.RegUP/PM/Prov/27.21/19/2020 011.RegUP/PM/Prov/27.21/19/2020	1							MAGAS TENANG MAGAS TENANG MAGAS TENANG	
9	SOPPING	0		0	0		0												
10	KEP SELAYAR	2		2	0		0	1. Pembagian uang sejumlah Rp. 600.000,- 2. Pembagian uang sejumlah Rp. 400.000,-	Sdr. SULONG Sdr. SUNAGDI	001.RegUP/PM/Prov/22.08/19/2020 002.RegUP/PM/Prov/22.08/19/2020			1						
11	BUKUMABA	11		11	3		3	1. pembagian uang sebesar Rp. 450.000,- dan Rp. 300.000,- 2. calon Bupati menyerahkan uang Rp. 500.000,- 3. pembagian uang Rp. 100.000,- kepada tim salah satu pacian	relawan salah satu pacian Calon Bupati relawan salah satu pacian		1							MAGAS TENANG MAGAS TENANG MAGAS TENANG	
12	OWA	0		0	0		0												
13	JUMLAH	24	2	26	11	0	11					10	0	6	1	2	0	0	

Sumber data : Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa dugaan pelanggaran politik uang pada pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berbicara tentang pencegahan tindak pidana sesungguhnya menjadi domain ilmu kriminologi. Demikian halnya dengan

pencegahan tindak pidana *money politic* maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kriminologi sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk cara memberangusnya. Inilah salah satu kelebihan ilmu kriminologi bila dibandingkan dengan hukum pidana. Kriminologi dapat berfungsi sebelum kejahatan dilakukan sedangkan hukum pidana hanya dapat digunakan jika tindak pidana sudah terjadi.

Menurut Supriadi S.H,M.,H. ia mengatakan bahwa “ada 2 cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana *money politic* yakni pertama, mencari faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Untuk itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, melalui sistem *abolisionistik* yakni menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan. Kedua, melalui sistem *moralistik* yakni pencegahan melalui siraman rohani keagamaan. Sistem ini akan memperkuat nilai-nilai moral sehingga diharapkan mampu menekan naluri jahat manusia” kedua, mengoptimalkan penegakan hukum.

Money politic yang terjadi dalam pemilu dan pilkada disebabkan oleh pemahaman para pemilih yang belum jelas. Politik uang juga terjadi karena pembelian suara dipahami secara berbeda oleh aktor politik. Kebiasaan kandidat calon memberi hadiah atau cinderamata dianggap sebagai bentuk sopan santun-budaya Indonesia. Kemudian turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum, partai politik dan kandidat calon mendorong para pemilih (voters) menjadi apatis terhadap proses politik. Sehingga pemilih

mengharapkan sesuatu yang bermanfaat (uang atau barang) untuk dukungan politik yang mereka diberikan. Kemudian ada 5 hal yang dibutuhkan guna mencegah terjadinya kejahatan. Pertama, sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Kedua, pelaksanaan peradilan yang efektif. Ketiga, hukum yang berwibawa. Keempat, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir. Kelima, partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Pengaruh uang (*money*) dalam politik menjadi isu yang utama dalam sejarah demokrasi di daerah terkhusus provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini banyak menimbulkan perhatian serius. Bahkan, dalam kasus yang paling ekstrim, pemilihan kepala daerah seringkali dianggap terlihat manipulatif serta menjadi alat dominan peserta pemilihan.

Sebagai penyelenggara pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum untuk menangani dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah termasuk pelanggaran tindak pidana politik uang (*money politic*) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016.

Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-Undang 10 Tahun 2016. Sedangkan mekanisme penyelesaian penanganan

pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk tindak pidana *money politic* yaitu:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota.
4. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
5. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4) harus sudah menyampaikan Kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

6. Penutup umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Terkait dengan keberadaan *money politic* dalam proses pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur bagaimana larangan serta sanksi yang akan didapat jika *money politic* dilakukan bahwa setiap calon peserta Pilkada dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang yang akan mempengaruhi pemilihan. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang tindakan apa saja yang tidak boleh/ dilarang dilakukan oleh calon peserta terhadap pemilih. Perolehan suara harusnya berlandaskan pada visi dan misi dari calon peserta Pilkada bukan dari imbalan yang dijanjikan. Dalam Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Putusan MK telah menegaskan bahwa dipilih secara demokratis tersebut yaitu secara langsung yang dijabarkan dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
2. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
3. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/ atau partai politik/ gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/ atau tidak diizinkan partai politik/ gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya.

4. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
 - a. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
 - b. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang.
 - d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota.
 - f. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan.
 - g. Menindaklanjuti rekomendasi dan/ atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Dalam Pasal 22 C UU No 8 Tahun 2015 menyebutkan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara.
2. Menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan Keputusan DKPP.
4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 22D dijelaskan bahwa, Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Dengan tugas, kewenangan dan kewajiban demikian, mestinya Bawaslu mampu menyelesaikan atau meminimalisir dan berupaya preventif untuk mencegah adanya praktik *money politic* serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelakunya. Untuk itu diperlukan kerangka upaya dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan bebas dari *money politic* melalui penguatan penegakan hukum oleh Bawaslu. Namun Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilihan masih terikat dengan lembaga penegak hukum lainnya bahkan mesti ada konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 146 yang menyebutkan:

1. Penyidik kepolisian negara republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan

- penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota.
2. Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/ Kota.
 3. Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
 4. Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
 5. Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Penegakan hukum adalah salah satu pilihan yang efektif dalam menyelesaikan kasus *money politic*. Bawaslu khususnya melalui Panwaskab yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk penanganan praktik politik uang di daerah, khususnya kabupaten/ kota masih tergantung kepada penegak hukum lainnya yakni kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka langkah konkrit yang menjadi dasar pemberantasan *money politic* harus berpatokan pada independensi Pengawas Pemilihan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 dalam Pencegahan Praktek *Money Politic*

Tabel II. Rekap Temuan dan Laporan Sulawesi Selatan 2020.

KABUPATEN/KOTA	TEMUAN				TIDAK DIREGISTRASI	LAPORAN				ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	JUMLAH	JUMLAH PELANGGARAN	Selisih	
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	SEDANG PROSES	JUMLAH		PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	SEDANG PROSES	JUMLAH								
SULSEL				0			1		1								1
BARRU	120	1		121	4	6	7		17	110	4	4	10	128	126	2	138
BULLUKUMBA	30	10		40	9	3	8		20	1	1	2	29	33	33	0	60
GOWA	8	3		11			1		1		1	1	7	9	8	1	12
LUWU TIMUR	14	16		30	4	7	16		27	2	1	1	18	22	21	1	57
LUWU UTARA	10	1		11		5	10		15	2	3	3	8	16	15	1	26
MAKASSAR	19	13		32	8	6	26		40	1	3	1	20	25	25	0	72
MAROS	20	24		44		6	6		12	1	3	1	21	26	26	0	56
PANGKEP	26	7		33	2	1	4		7	3	6	2	19	30	27	3	40
SELAYAR	18	5		23	2	8	8		18	11	1	3	12	27	26	1	41
SOPPENG	1			1			1		1				1	1	1	0	2
TANA TORAJA	11			11		7	3		10	3	2	2	14	21	18	3	21
TORAJA UTARA	5	3		8	4	1	4		9			2	6	8	6	2	17
TOTAL	282	83	0	365	33	50	95	0	178	134	25	22	165	346	332	14	543
TOTAL LP/TM	543	510															
TOTAL LP/TM REGISTRASI	510																
TOTAL PELANGGARAN	346																
TOTAL BUKAN PELANGGARAN	178																
PROSES	0																

Sumber data : Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa rekap temuan dan laporan yang di dapat pihak Bawaslu Sulawesi Selatan yang dimana angka total pelanggaran dan laporan di Sulawesi Selatan tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan yaitu 543 pelanggaran/laporan,dan jumlah laporan/temuan yang telah di registrasi yaitu 510, dan total pelanggaran yaitu 346, dan total pelanggaran yang di proses yaitu 0.

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa rekap temuan dan laporan yang di dapat pihak Bawaslu Sulawesi Selatan yang dimana angka total pelanggaran dan laporan di Sulawesi Selatan tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan yaitu 543 pelanggaran/laporan,dan jumlah laporan/temuan yang telah di registrasi yaitu 510, dan total pelanggaran yaitu 346, dan total pelanggaran yang di proses yaitu 0.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Anggota Bawaslu yaitu Supriadi S.H,M.,H. ia mengatakan bahwa “ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya, dominasi elit politik, kecurangan pemilu/ pemilihan serta ancamannya, atau penggunaan tindakan kekerasan terkhusus di Sulawesi Selatan yang masih kental dengan adat dan budayanya”.

Praktik *money politic* didasarkan pada dua sub variabel. Pemahaman mengenai *money politic* dan pengalaman dari pemilih terkait praktik *money politic* menjelaskan bahwa keputusan seseorang pemilih untuk memilih dalam menyalurkan haknya dalam kontestasi politik pada akhirnya ditentukan oleh pengalaman yang dilakukan pemilih selama ini dan pemahaman dari pemilih itu sendiri.

Pasal 187A yang merumuskan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dipembahasan dalam penelitian ini, maka didapatkan simpulan Pengaturan Tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah belum cukup efektif, Dalam hal ini melihat daripada angka calon kepala daerah dalam melakukan praktik money politic di Sulawesi Selatan masih sering terjadi.

Kemudian langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, melalui sistem *abolisionistik* yakni menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan belum cukup untuk membuat masyarakat sadar . Kedua, melalui sistem *moralistik* yakni pencegahan melalui siraman rohani keagamaan, Sistem ini akan memperkuat nilai-nilai demokrasi, tapi melihat realita yang terjadi masih marak yang namanya praktik money politic di Sulawesi Selatan.

Sebagai penyelenggara pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum untuk menangani dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah termasuk pelanggaran tindak pidana politik uang (*money politic*) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Terjemahan. Al – Baqarah Ayat 188

BUKU

Jasim Hamidi, Dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Malang: total media

Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta. PT. rajagrafinde persada

JURNAL

Ahmad Parlindungan. *Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, (Jurnal politik)* , Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Vol 2, No. 2, Desember 2019.

Haitsam Nuril Brantas Anarki. *Analisis Yuridis Presidensial Threshold Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Prinsip Kedaulatan. (Skripsi)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022, Pukul 20.59 WITA.

Hainidar, Dkk. *Peran Badan Penagawasan Pemilu (BAWASLU) dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar. (Jurnal politik)* 3, No. 4 (2022): hal. 1115-1127

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. (Jurnal Hukum) Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah

Undang-Undang Nomor No 8 Tahun 2015 Tentang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

INTERNET

Sutan Syahrir, 2020. *Pilkada Serentak 2020*, Jombang: Tebuiireng Institute.

Zamili, Muhammad Yogi. *Money Politik dalam Perspektif Bawaslu Provinsi Lampung. (Skripsi)*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022, Pukul 21.38 WITA.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Meneliti



Alamat : Jalan. A.P.Pettarani No. 98, Makassar 90222
Tlp. 0411-444014 Fax. 0411-444006
Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor : **0001**/HM.02.04/SN/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penerimaan Penelitian Mahasiswa UMI Makassar**

30 Januari 2023

Yth;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
Di-

Makassar

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 13894/S.01/PTSP/2023, tanggal 20 Januari 2023, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin/menyetujui kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan sanggup mengikuti ketentuan/peraturan jam kerja kantor secara aktif, menerima tugas yang ditetapkan oleh kantor dan selama mahasiswa yang bersangkutan tidak membebani dalam penganggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami berikan izin kepada Mahasiswa atas nama :

NO	NOMOR POKOK	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	04020190291	M. AINUL YAKIN	ILMU HUKUM

Untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

SEKRETARIAT

DR. JALAEUDIN, M.Pd
Ketua Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai laporan;

Lampiran 2. Dokumentasi

